

DPU GELONTORKAN Rp30 MILIAR UNTUK PELAPISAN ULANG DAN PERBAIKAN JALAN RUSAK DI SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.tv/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240227-WA0003.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang berencana menggelontorkan Rp 30 miliar pada APBD Murni 2024 untuk perbaikan jalan rusak. Ada beberapa ruas jalan yang akan pihaknya lakukan perbaikan dan pelapisan ulang.

Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto mengatakan, anggaran Rp 30 miliar ini untuk pelapisan ulang dan perbaikan-perbaikan kecil di ruas jalan rusak berlubang.

Pelapisan ulang antara lain akan terlaksana di Jalan Gombel Lama. Posisi jalan ini merupakan turunan sehingga aspalnya rawan tergerus air saat hujan.

“Kalau sudah begitu, kami overlay atau pelapisan ulang secara menyeluruh setebal empat sentimeter,” sebut Suwarto.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, di Hotel Patra Semarang, Senin 26 Februari 2024.

Selain Jalan Gombel Lama, Suwarto menyebut, Jalan Ahmad Yani juga akan ada pelapisan ulang. Pelapisan ulang jalan protokol ini mulai dari Simpanglima hingga persimpangan Ki Mangunsarkoro.

Kemudian, Jalan Kelud Raya pun ada berlangsung pelapisan ulang. Di wilayah timur, DPU melakukan pelapisan ulang di Jalan Soekarno – Hatta mulai dari Pedurungan hingga Tlogosari.

DPU Mulai Perbaiki Jalan Rusak

“(Pelapisan ulang) tidak semuanya, menunggu giliran. Sesuai dengan urgensi dan anggaran karena ruas jalan cukup banyak. Anggaran kami sekitar Rp 30 miliar. Itu termasuk patching (penambalan),” jelas Suwanto.

Lebih lanjut, dia memaparkan, aspal memang rawan terkikis saat terkena air hujan. Sebenarnya, infrastruktur lebih awet menggunakan beton. Hanya saja, biaya betonisasi lebih mahal.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan pemetaan wilayah dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan kondisi lingkungan.

“Terutama daerah tergenang seperti Muktiharji Kidul, Muktiharjo Lor, Mangkang, Genuk, dan daerah pesisir mayoritas beton. Kalau beton tergenang tidak cepat rusak seperti aspal. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, infrastruktur memang kerap terganggu saat banjir, terutama aspal yang tidak tahan air.

Beberapa wilayah pun dilakukan betonisasi agar lebih awet. Namun, dia menilai, pembangunan infrastruktur jalan yang tidak di barengi dengan perbaikan saluran akan tetap dapat menyebabkan banjir.

“Apa hanya jalannya saja tapi salurannya dibiarkan? Harus seiring,” tandas Pilus, sapaannya.

Dia juga menyoroti pembangunan penyambung jalan masuk yang cukup banyak. Padahal, penyambung jalan masuk ini di atur dalam peraturan daerah (perda).

“Ayo perda kita tegakkan kembali, jalankan. Penegak perda satpol. Yang tahu persis tata ruang. Tidak hanya PU, warga masyarakat harus ikut terkibat,” ujarnya. (*) (Elly Amaliah)

Sumber Berita:

1. <https://beritajateng.tv/dpu-gelontorkan-rp-30-miliar-untuk-pelapisan-ulang-dan-perbaikan-jalan-rusak-di-semarang/2/>, “DPU Gelontorkan Rp 30 Miliar untuk Pelapisan Ulang dan Perbaikan Jalan Rusak di Semarang”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/26/dpu-anggarkan-rp-30-miliar-untuk-perbaikan-jalan-rusak-di-kota-semarang>, “DPU Anggarkan Rp 30 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak di Kota Semarang”, tanggal 26 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi